



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/ 2 TAHUN 2019

TENTANG

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BATANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG  
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU  
SESUAI HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

Menimbang : dst.;

Mengingat : dst.;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG TENTANG PENYEMPURNAAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG  
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 22 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU SESUAI HASIL  
EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH.

KESATU : Hasil penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan  
Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pajak Daerah dan  
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas  
Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 22 Tahun 2011  
tentang Retribusi Perizinan Tertentu, selengkapnya sebagaimana  
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menyampaikan keputusan ini kepada Bupati Batang untuk  
dijadikan dasar penetapan Rancangan Peraturan Daerah  
sebagaimana dimaksud diktum KESATU menjadi Peraturan  
Daerah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang  
Pada tanggal 15 Maret 2019

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG

*Stempel ditandatangani*

H. I. TEGUH RAHARJO